PERJANJIAN KERJA SAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA METRO

DENGAN

PAYUNGI UNIVERSITY KOTA METRO

TENTANG :

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 327/HK.02.00/K.LA-15/7/2024 (Bawaslu Kota Metro)

Nomor : 67/PU/07/2024 (Payungi University Kota Metro)

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Metro, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. BADAWI IDHAM** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro, berkedudukan di Jl. Way Seputih No. 167 kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **DHARMA SETYAWAN, MA** : Founder Payungi University, berkedudukan di Jalan kedondong RT 21 RW 07, Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Payungi University Kota Metro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi tahapan Pemilihan yang meliputi Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kota Metro;

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Payungi University yaitu lembaga pendidikan transformatif yang maksud dan tujuannya adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi Masyarakat khususnya Pemuda demi terwujudnya Desa/Kelurahan yang mampu mengembangkan perekonomian dengan baik dan dalam rangka mencapai tujuan Payungi University Kota Metro.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi o bjek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, simposium, *focus group discussion*, diskusi public, forum warga dan bentuk kegiatan penelitian dan lainnya serta kegiatan bersama di bidang kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan;
5. Melakukan Pengawasan Partisipatif terhadap tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terwujudnya Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Metro yang Luber dan Jurdil
2. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif atas semua tahapan Pemilihan serentak tahun 2024
3. Terwujudnya sinergitas diantara kedua belah Pihak untuk terciptanya Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Metro yang Demokratis.
4. Terwujudnya kesadaran Pemilih terhadap penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024
5. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan atas pelanggaran dalam Pemilihan

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2025;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tanganinya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan dibidang kepemiluan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majure,* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan jangka waktu kerjasama sebagaimana pada pasal 3 angka 1 dengan persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro

2. Yang termasuk *force majure* adalah:
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh para pihak

Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK.**
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Drs. BADAWI IDHAM	**DHARMA SETYAWAN, MA**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Metro